

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 3009/PENG-HSL/SVLK-SCS/VIII/2019

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Furniture & Craft International
Alamat Lokasi : Jl. Ketapang RT.02 RW.01, Desa Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah, Indonesia
Nomor Izin : 306/T/INDUSTRI/2008
Kapasitas dan Produk : Furnitur dari kayu sebanyak 800 m3/tahun
Tanggal Pelaksanaan : 23 s/d 25 Juli 2019
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 10 Agustus 2019



Todd Frank
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT FURNITURE & CRAFT INTERNATIONAL

Jl. Ketapang No. 2 Desa Suwawal RT.02/01, Kec. Mlonggo, Jepara,
Provinsi Jawa Tengah

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
16/08/2016	15/08/2022

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
23/07/2019 – 25/07/2019
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
10/08/2019

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi Lebih dari 6.000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > RP 500 Juta.		
Tim Audit	Lead Auditor : Noki Purwaka Auditor : Faruq Abdul Jabbar		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	dtrisnadi@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Furniture & Craft International		
Manajemen Representatif	Suwartini		
Alamat	Jl. Ketapang No. 2 Desa Suwawal RT.02/01, Kec. Mlonggo, Jepara, Provinsi Jawa Tengah	Telepon	+62 291 – 596300
		Fax	
		E-mail	off@aafc.biz
		Website	-
Nomor & Tanggal SK Izin Usaha	Izin Usaha Industri Nomor 306/T/INDUSTRI/2008 tanggal 04 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	N/A	N/A
Pertemuan pembukaan	23 Juli 2019, kantor PT Furniture & Craft International	Penjelasan ketentuan SVLK. Metode verifikasi dan permintaan akses dokumen & data. Daftar hadir, BA, dan notulen rapat pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	23 – 25 Juli 2019, Kantor PT Furniture & Craft International & areal produksi.	Verifikasi Prinsip 1 s.d. 4. Verifikasi dokumen pemasok, menyusun daftar pemasok bahan baku, dan melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian antar dokumen. Pemeriksaan input, proses produksi, dan output di industri. Pemeriksaan sistem penelusuran kayu dan pengecekan simpul kritis.
Pertemuan penutupan	25 Juli 2019, Kantor PT Furniture & Craft International	- Penyampaian hasil VLK oleh tim audit. - Dari 56 verifier terdapat 47 verifier diverifikasi dengan penilaian memenuhi dan 19 verifier yang tidak diverifikasi. - Daftar hadir, BA Penutupan dan notulen rapat tersedia.
Pengambilan keputusan	12 Agustus 2019, Kantor PT SCS Indonesia.	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHH dan IUI. Berdasarkan Laporan VLK, hasil review, dan penjelasan auditor, Pengambil Keputusan menyatakan: 1. Dapat menerima laporan hasil VLK.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
		2. Memperhatikan auditee adalah pemegang IUI Nilai Investasi > RP 500 Juta dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan negara, impor, dan kayu recycle maka masa berlaku S-LK selama 6 tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 bulan sekali. 3. Diputuskan PT Furniture & Craft International tetap dapat menggunakan S-LK No. SCS-SVLK-000083.

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P 1	K 1.1	1.1.1	a	Memenuhi	PT Furniture & Craft International memiliki Akta pendirian perusahaan dengan 07 tanggal 08 Mei 2007, diterbitkan oleh Notaris Kiagus Daud, SH, MKn. Akta pendirian sudah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W9-00368 HT.01.01-TH.2007 tanggal 13 Juni 2007
			b	Tidak diverifikasi	PT Furniture & Craft International merupakan industri dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) sehingga SIUP melekat pada IUI.
			c	Tidak diverifikasi	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka sejak tanggal 29 Maret 2017 kewajiban pengurusan atas izin gangguan (HO) sudah dicabut.
			d	Memenuhi	Tersedia TDP Nomor 112613100353 tanggal 08 November 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara. TDP berlaku sampai dengan 30 November 2022. Izin usaha yang tercantum dalam TDP adalah Industri furniture dari kayu, telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
			e	Memenuhi	Perusahaan memiliki: - NPWP 02.679.642.5-516.000 yang terdaftar sejak 6 November 2007. - SPPKP Nomor PEM-00676/WPJ.10/KP.1303/2008 tanggal 13 Mei 2008. - SKT Nomor PEM-540/B/WPJ.10/KP.0803/2007. NPWP, SPPK, dan SKT diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
			f	Memenuhi	- PT Furniture & Craft International memiliki Dokumen UKL-UPL yang telah memperoleh rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 660.1/554 tanggal 26 Desember 2007. - Perusahaan telah melakukan proses pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen UKL-UPL. Laporan telah disampaikan ke Dinas Lingkungan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					Hidup Kabupaten Jepara disertai dengan tanda terima.
			g	Memenuhi	PT Furniture & Craft International memiliki IUI yang tercantum dalam Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 306/T/INDUSTRI/2008 tanggal 04 April 2008. Komoditi industri telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
			h	Tidak diverifikasi	PT Furniture & Craft International memiliki Izin Usaha Lanjutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan menyatakan bahwa IUI Lanjutan tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI.
	K 1.2	1.2.1		Tidak diverifikasi	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
		1.2.2		Tidak diverifikasi	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	K 1.3	1.3.1	a	Tidak diverifikasi	PT Furniture & Craft International bukan merupakan perusahaan perorangan, sehingga akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
			b	Tidak diverifikasi	PT Furniture & Craft International bukan merupakan perusahaan perorangan, sehingga dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya tidak diverifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P 2	K 2.1	2.1.1	a	Memenuhi	Selama periode Juli 2018 s.d. Juni 2019 perusahaan menerima bahan baku berupa: - kayu bulat mahoni, jati dan mindi yang berasal dari hutan hak dan dikirim dari pemasok langsung ke UD Jati Mas sebagai penyedia jasa penggergajian; - furniture setengah jadi dari pemasok industri rumah tangga; - plywood sebagai bahan baku penunjang produksi yang biasanya digunakan sebagai pengganti solid wood di beberapa bagian furniture seperti bagian dalam laci., Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah, terdiri dari dokumen legalitas (Nota Angkutan, SKSHHK) dan bukti pembayaran (transfer bank/kuitansi pembayaran).
			b	Tidak diverifikasi	Selama periode audit perusahaan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu bulat (log) yang berasal dari hutan Negara.
			c	Memenuhi	Hasil verifikasi disimpulkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu yang ditandatangani oleh wakil pemasok dan pegawai PT Furniture & Craft International, serta dilengkapi juga dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan Nota Perusahaan.
			d	Memenuhi	Dokumen angkutan yang digunakan adalah: ▪ Nota Angkutan untuk penerimaan kayu bulat mahoni, jati dan mindi yang berasal dari hutan hak dan hasil kayu gergajian dari penyedia jasa UD Jati Mas ke perusahaan.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					▪ Nota Perusahaan untuk penerimaan furniture setengah jadi dari pemasok yang merupakan industri rumah tangga dan plywood yang berasal dari toko bahan bangunan. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada periode audit telah sesuai dengan data Laporan Mutasi Kayu. Perusahaan tidak memiliki izin primer sehingga tidak wajib mempunyai GANISPHPL. Selama periode audit tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
			e	Tidak diverifikasi	PT Furniture & Craft International tidak menggunakan bahan baku berupa kayu recycled hasil bongkaran rumah lama/kantor dengan jenis jati, bangkirai, dan trembesi.
			f	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Furniture & Craft International tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
			g	Memenuhi	- Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. - Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. - Tersedia surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP dari pemasok. - Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
			h	Tidak diverifikasi	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 Pasal 7, bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah tanggal 31 Desember 2017, sehingga

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					Verifier 2.1.1.(h) sudah tidak relevan untuk diverifikasi.
			i	Tidak diverifikasi	PT Furniture & Craft International memiliki Izin Usaha Lanjutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan menyatakan bahwa IUI Lanjutan tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI.
		2.1.2	a	Tidak diverifikasi	Selama periode Juli 2018 s.d. Juni 2019, PT Furniture & Craft International tidak melakukan impor bahan baku kayu.
			b	Tidak diverifikasi	Selama periode Juli 2018 s.d. Juni 2019, PT Furniture & Craft International tidak melakukan impor bahan baku kayu.
			c	Tidak diverifikasi	Selama periode Juli 2018 s.d. Juni 2019, PT Furniture & Craft International tidak melakukan impor bahan baku kayu.
			d	Tidak diverifikasi	Selama periode Juli 2018 s.d. Juni 2019, PT Furniture & Craft International tidak melakukan impor bahan baku kayu.
			e	Tidak diverifikasi	Selama periode Juli 2018 s.d. Juni 2019, PT Furniture & Craft International tidak melakukan impor bahan baku kayu.
			f	Tidak diverifikasi	Selama periode Juli 2018 s.d. Juni 2019, PT Furniture & Craft International tidak melakukan impor bahan baku kayu.
			g	Tidak diverifikasi	Selama periode Juli 2018 s.d. Juni 2019, PT Furniture & Craft International tidak melakukan impor bahan baku kayu.
			h	Tidak diverifikasi	Selama periode Juli 2018 s.d. Juni 2019, PT Furniture & Craft International tidak melakukan impor bahan baku kayu.
		2.1.3	a	Memenuhi	Terdapat tally sheet dan catatan/rekaman pada penerimaan kayu dan proses

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					produksi yang dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku.
			b	Memenuhi	Laporan hasil produksi periode Juli 2018 s.d. Juni 2019 telah sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen (kesetimbangan penggunaan bahan baku).
			c	Memenuhi	Berdasarkan data produksi diketahui bahwa jenis barang yang diproduksi telah sesuai dengan Izin usaha Industri yakni furniture dan flooring serta realisasi produksinya tidak belum melebihi kapasitas izin yang dimiliki PT Furniture & Craft International.
			d	Tidak diverifikasi	Selama periode audit, perusahaan tidak menggunakan kayu yang berasal dari proses lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
			e	Memenuhi	Laporan mutase kayu periode audit yang meliputi: data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait.
		2.1.4	a	Memenuhi	Selama periode Juli 2018 s.d. Juni 2019, perusahaan melakukan kerjasama jasa penggantian dengan pihak lain yang telah memiliki S-LK.
			b	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kerja sama proses penggantian telah dilengkapi dengan surat perjanjian kerja sama antara pihak perusahaan dengan penyedia jasa penggantian yang telah ditandatangani di atas kertas bermeterai.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			c	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produk yang dikirim ke penyedia jasa penggajian telah dilengkapi dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
			d	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pihak penyedia jasa penggajian telah menerapkan pemisahan terhadap produk auditi yang dijasakan dan telah melakukan pendokumentasian catatan penerimaan dan pengeluaran barang.
			e	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia pendokumentasian proses produksi di lokasi mitra jasa. PT Furniture & Craft International tidak melakukan ekspor di lokasi mitra
P 3	K 3.1	3.1.1		Tidak diverifikasi	PT Furniture & Craft International tidak melakukan penjualan produk furniture untuk market lokal, semua hasil produksinya di ekspor.
	K 3.2	3.2.1	a	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen hasil produksi dan Laporan mutasi kayu selama periode Juli 2018 s.d. Juni 2019, diperoleh informasi bahwa furniture yang diekspor oleh PT Furniture & Craft International merupakan hasil produksi sendiri.
			b	Memenuhi	Dokumen PEB telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (packing list, invoice, B/L).
			c	Memenuhi	Dokumen Packing List telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, invoice, B/L).
			d	Memenuhi	Dokumen invoice telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, packing list, B/L).

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			e	Memenuhi	Dokumen B/L telah sesuai dan didukung dengan dokumen PEB.
			f	Memenuhi	- Seluruh ekspor PT Furniture & Craft International berupa furniture telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. - Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice. - Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan. - stuffing dan loading container dilakukan di lokasi PT Furniture & Craft International.
			g	Tidak diverifikasi	Produk yang diekspor berupa furniture. Sesuai ketentuan produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis.
			h	Tidak diverifikasi	Produk yang diekspor berupa furniture. Sesuai ketentuan produk tersebut tidak terkena bea keluar jika akan diekspor.
			i	Tidak diverifikasi	Produk yang diekspor dari jenis kayu jati yang merupakan jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
	K 3.3	3.3.1		Memenuhi	PT Furniture & Craft International telah menggunakan Tanda V-Legal pada dokumen ekspor sesuai ketentuan dan perusahaan tidak membeli/ menggunakan bahan baku kayu lelang.
P 4	K 4.1	4.1.1	a	Memenuhi	PT Furniture & Craft International memiliki dokumen prosedur terkait K3 dan memiliki personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (dengan surat penunjukan).
			b	Memenuhi	PT Furniture & Craft International telah menyediakan peralatan K3 berupa alat pelindung diri, kotak P3K, rambu K3 dan peralatan pemadam kebakaran (APAR dan APAB) yang berfungsi dengan baik. Area

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul.
			c	Memenuhi	Tersedia Catatan Kecelakaan Kerja dan upaya penanganan berupa pertolongan pertama pada korban kecelakaan dengan menyediakan kotak P3K dan mengikutsertakan karyawannya dalam jaminan kesehatan.
	K 4.2	4.2.1		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara juga menunjukkan hal yang sama.
		4.2.2		Memenuhi	Memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja dan masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor. Kep. 560/160/2018 tanggal 26 Juli 2018.
		4.2.3		Memenuhi	Dari data pekerja diketahui bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Usia karyawan termuda pada saat audit dilaksanakan atas nama Rouf dengan umur 18 tahun 9 bulan (tgl lahir 02-10-2000)

PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI

LEGALITAS KAYU

PT FURNITURE & CRAFT INTERNATIONAL

Lokasi Pabrik:

Jl. Ketapang No.2 Desa Suwawal RT.02/02, Kec. Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah
No.Telp/Fax +62 291 – 596300

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
16/08/2016	15/08/2022

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
23/07/2018 – 25/07/2019
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
10/08/2019

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT FURNITURE & CRAFT INTERNATIONAL		
Manajemen Representatif	Ibu Suwartini		
Alamat Pabrik	Jl. Ketapang 2 RT. 02 RW. 01 Suwawal Barat, Mlonggo – Jepara, Jawa Tengah	Telepon	+62 291 – 596300
		Fax	-
		E-mail	off@aaafc.biz
		Website	-

A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Noki Purwaka	Ketua Team	S1 Kehutanan
Faruq Abdul Jabar	Anggota Team	D3 Kehutanan

B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **25** verifier yang *Not Applicable* atau tidak dapat diterapkan dan **31** verifier yang dapat diberlakukan dari jumlah total **56** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 2.5** Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi Lebih dari 6.000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > RP 500 Juta” untuk **PT Furniture & Craft International**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **PT Furniture & Craft International**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **PT Furniture & Craft International** dinyatakan ~~LULUS/TIDAK LULUS~~ dan **PT Furniture & Craft International** ~~dapat/tidak dapat~~ tetap mempertahankan dan menggunakan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2019.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dinda Trisnadi', written in a cursive style.

Dinda Trisnadi